



PUTUSAN

Nomor 1948/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap	:	Dani Tantiono als O'ok Bin Bintaro
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	46 Tahun /12 Desember 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Pacar Kembang 9/14-B Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa Dani Tantiono als O'ok Bin Bintaro ditahan sejak tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa 2

Nama lengkap	:	Yanto als Pretel Bin Choirul Anam
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	46 Tahun /28 Maret 1976
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Ploso 5/24 Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja

Terdakwa Yanto als Pretel Bin Choirul Anam ditahan sejak tanggal 21 Juli 2022;

Terdakwa 3

Nama lengkap	:	Thenderriawan Dwi Ariesandie Bin Tohari
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	29 Tahun /31 Juli 1993
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Ploso Timur Buntu No.3 Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Thenderriawan Dwi Ariesandie Bin Tohari ditahan sejak tanggal 22 Juli 2022;

Terdakwa 4

Nama lengkap	:	Didit Sudarmawan Bin Sudiono
Tempat lahir	:	Surabaya
Umur/Tanggal lahir	:	26 Tahun /26 Desember 1995
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Jagiran 2/12 Surabaya
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak Bekerja

Terdakwa Didit Sudarmawan Bin Sudiono ditahan sejak tanggal 22 Juli 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1948/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1948/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I **DANI TANTIONO** Als. O'OK Bin **BINTORO** dan Terdakwa II **YANTO** Als. **PRETEL** Bin **CHOIRUL ANAM**, Terdakwa III **THENDERRIAWAN DWI ARIESANDIE** Bin **TOHARI** dan Terdakwa IV **DIDIT SUDARMAWAN** Bin **SUDIONO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP ;
- 2) Menjatuhankan Pidana terhadap Terdakwa I **DANI TANTIONO** Als. O'OK Bin **BINTORO** dan Terdakwa II **YANTO** Als. **PRETEL** Bin **CHOIRUL ANAM**, Terdakwa III **THENDERRIAWAN DWI ARIESANDIE** Bin **TOHARI** dan Terdakwa IV **DIDIT SUDARMAWAN** Bin **SUDIONO** dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan penjara dikurangi

Halaman 2 Putusan Nomor 1948/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3) Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 pasang burung merpati aduan terdiri dari seekor betina dan seekor pejantan,
- 1 kiso/ keranjang untuk membawa burung merpati aduan warna hijau,
- 1 buah kentongan yang terbuat dari kayu bambu berwarna merah berikut pemukulnya,
- 1 pasang burung merpati aduan terdiri dari seekor betina dan seekor pejantan,
- 1 kiso/ keranjang untuk membawa burung merpati aduan warna hijau dan ada tanda lakban warna hitam,
- buah kentongan yang terbuat dari kayu bambu berwarna kuning berikut pemukulnya,

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4) Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dihukum yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I DANI TANTIONO Als. O'OK Bin BINTORO bersama-sama dengan Terdakwa II YANTO Als. PRETEL Bin CHOIRUL ANAM, Terdakwa III THENDERRIAWAN DWI ARIESANDIE Bin TOHARI dan Terdakwa IV DIDIT SUDARMAWAN Bin SUDIONO pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di area tanah kosong Ploso PLN yang terletak di Jl.Karang Asem Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa I yang merawat dan melatih burung merpati di rumah burung merpati (Bekupon) bernama "Gudang" memiliki seekor burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT diadukan melawan burung merpati jenis warna megan yang Bernama "SIPON" dari rumah burung merpati (Bekupon) Bernama "57" milik Terdakwa II kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati taruhan sebesar Rp.1.000.000,- dan burung merpati dilepaskan di Jl.kenjeran Surabaya kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang taruhan dari masing-masing kelompok burung yang dijagokan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari uang taruhan apabila burung merpati yang dijagokan menang sedangkan saksi Ngaderi (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengumpulkan uang taruhan dari masyarakat umum dan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari penombok yang menang ;
- Bawa Terdakwa III dan Terdakwa IV bertugas sebagai joki / yang melepaskan burung merpati dimana Terdakwa III akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- jika burung merpati dari Bekupon "Gudang" menang sedangkan Terdakwa IV mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- jika burung merpati dari Bekupon "57" menang selanjutnya Terdakwa III membawa burung bernama "SIPUT" dan Terdakwa IV membawa burung bernama "SIPON" ke Jalan Kenjeran Surabaya kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa III dan Terdakwa IV melepas burung merpati secara bersamaan lalu saat kedua burung merpati sudah terlihat terbang akan ada orang yang membunyikan kentongan sebanyak 2 kali lalu jika burung merpati telah sampai di bekuponnya terlebih dahulu atau menang maka kentongan akan dibunyikan 1 kali dan berhak mendapatkan uang taruhan dimana yang menang adalah burung merpati bernama "SIPON" dari bekupon "57" sedangkan burung merpati "SIPUT" dari bekupon "Gudang" datang terlambat sampai di bekuponnya dinyatakan kalah ;
- Perjudian burung merpati tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Halaman 4 Putusan Nomor 1948/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perjudian burung merpati sehingga ditangkap oleh petugas Polisi bersama barang buktinya.

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. HOSIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib bertempat di area tanah kosong Ploso PLN yang terletak di Jl.Karang Asem Surabaya telah terjadi tindak pidana Perjudian ;
 - Bahwa benar Terdakwa I yang merawat dan melatih burung merpati di rumah burung merpati (Bekupon) bernama "Gudang" memiliki seekor burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT ;
 - Bahwa benar Terdakwa II merawat burung merpati jenis warna megan yang Bernama "SIPON" dari rumah burung merpati (Bekupon) Bernama "57" ;
 - Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengadu kedua burung merpati mereka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
 - Bahwa benar burung merpati dilepaskan di Jl.kenjeran Surabaya ;
 - Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang taruhan dari masing-masing kelompok burung yang dijagokan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari uang taruhan apabila burung merpati yang dijagokan menang;
 - Bahwa benar saksi Ngaderi (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengumpulkan uang taruhan dari masyarakat umum dan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari penombok yang menang;
 - Bahwa benar Terdakwa III dan Terdakwa IV bertugas sebagai joki / yang melepaskan burung merpati dimana Terdakwa III akan mendapatkan

Halaman 5 Putusan Nomor 1948/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebesar Rp.20.000,- jika burung merpati dari Bekupon "Gudang" menang sedangkan Terdakwa IV mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- jika burung merpati dari Bekupon "57" menang ;

- Bawa benar Terdakwa III membawa burung bernama "SIPUT" dan Terdakwa IV membawa burung bernama "SIPON" ke Jalan Kenjeran Surabaya kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa III dan Terdakwa IV melepas burung merpati secara bersamaan ;
- Bawa benar yang menang adalah burung merpati bernama "SIPON" dari bekupon "57" sedangkan burung merpati "SIPUT" dari bekupon "Gudang" datang terlambat sampai di bekuponnya dinyatakan kalah ;
- Bawa benar Perjudian burung merpati tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ;
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

2. KUSNOMO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib bertempat di area tanah kosong Ploso PLN yang terletak di Jl.Karang Asem Surabaya telah terjadi tindak pidana Perjudian ;
- Bawa benar Terdakwa I yang merawat dan melatih burung merpati di rumah burung merpati (Bekupon) bernama "Gudang" memiliki seekor burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT ;
- Bawa benar Terdakwa II merawat burung merpati jenis warna megan yang Bernama "SIPON" dari rumah burung merpati (Bekupon) Bernama "57" ;
- Bawa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sepakat untuk mengadu kedua burung merpati mereka dengan uang taruhan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
- Bawa benar burung merpati dilepaskan di Jl.kenjeran Surabaya ;
- Bawa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang taruhan dari masing-masing kelompok burung yang dijagokan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% dari uang taruhan apabila burung merpati yang dijagokan menang;

- Bawa benar saksi Ngaderi (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengumpulkan uang taruhan dari masyarakat umum dan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari penombok yang menang ;
- Bawa benar Terdakwa III dan Terdakwa IV bertugas sebagai joki / yang melepaskan burung merpati dimana Terdakwa III akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- jika burung merpati dari Bekupon "Gudang" menang sedangkan Terdakwa IV mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- jika burung merpati dari Bekupon "57" menang ;
- Bawa benar Terdakwa III membawa burung bernama "SIPUT" dan Terdakwa IV membawa burung bernama "SIPON" ke Jalan Kenjeran Surabaya kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa III dan Terdakwa IV melepas burung merpati secara bersamaan ;
- Bawa benar yang menang adalah burung merpati bernama "SIPON" dari bekupon "57" sedangkan burung merpati "SIPUT" dari bekupon "Gudang" datang terlambat sampai di bekuponnya dinyatakan kalah ;
- Bawa benar Perjudian burung merpati tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya ;
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bawa benar Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib bertempat di area tanah kosong Plosok PLN yang terletak di Jl.Karang Asem Surabaya telah terjadi tindak pidana Perjudian ;
- Bawa benar Terdakwa I yang merawat dan melatih burung merpati di rumah burung merpati (Bekupon) bernama "Gudang" memiliki seekor burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT ;
- Bawa benar burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT diadukan melawan burung merpati jenis warna megan yang Bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SIPON” dari rumah burung merpati (Bekupon) Bernama “57” milik Terdakwa II ;

- Bawa benar Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati taruhan sebesar Rp.1.000.000,- dan burung merpati dilepaskan di Jl.kenjeran Surabaya ;
- Bawa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang taruhan dari masing-masing kelompok burung yang dijagokan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari uang taruhan apabila burung merpati yang dijagokan menang ;
- Bawa benar saksi Ngaderi (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengumpulkan uang taruhan dari masyarakat umum dan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari penombok yang menang ;
- Bawa benar Terdakwa III dan Terdakwa IV bertugas sebagai joki / yang melepaskan burung merpati dimana Terdakwa III akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- jika burung merpati dari Bekupon “Gudang” menang sedangkan Terdakwa IV mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- jika burung merpati dari Bekupon “57” ;
- Bawa benar Terdakwa III membawa burung bernama “SIPUT” dan Terdakwa IV membawa burung bernama “SIPON” ke Jalan Kenjeran Surabaya kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa III dan Terdakwa IV melepas burung merpati secara bersamaan ;
- Bawa benar saat kedua burung merpati sudah terlihat terbang akan ada orang yang membunyikan kentongan sebanyak 2 kali lalu jika burung merpati telah sampai di bekuponnya terlebih dahulu atau menang maka kentongan akan dibunyikan 1 kali dan berhak mendapatkan uang taruhan ;
- Bawa benar yang menang adalah burung merpati bernama “SIPON” dari bekupon “57” sedangkan burung merpati “SIPUT” dari bekupon “Gudang” datang terlambat sampai di bekuponnya dinyatakan kalah ;
- Bawa benar Perjudian burung merpati tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Terdakwa II :

- Bawa benar Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib bertempat di area tanah kosong Ploso PLN yang terletak di Jl.Karang Asem Surabaya telah terjadi tindak pidana Perjudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa I yang merawat dan melatih burung merpati di rumah burung merpati (Bekupon) bernama "Gudang" memiliki seekor burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT ;
- Bawa benar burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT diadukan melawan burung merpati jenis warna megan yang Bernama "SIPON" dari rumah burung merpati (Bekupon) Bernama "57" milik Terdakwa II ;
- Bawa benar Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati taruhan sebesar Rp.1.000.000,- dan burung merpati dilepaskan di Jl.kenjeran Surabaya ;
- Bawa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang taruhan dari masing-masing kelompok burung yang dijagokan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari uang taruhan apabila burung merpati yang dijagokan menang ;
- Bawa benar saksi Ngaderi (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengumpulkan uang taruhan dari masyarakat umum dan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari penombok yang menang ;
- Bawa benar Terdakwa III dan Terdakwa IV bertugas sebagai joki / yang melepaskan burung merpati dimana Terdakwa III akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- jika burung merpati dari Bekupon "Gudang" menang sedangkan Terdakwa IV mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- jika burung merpati dari Bekupon "57" ;
- Bawa benar Terdakwa III membawa burung bernama "SIPUT" dan Terdakwa IV membawa burung bernama "SIPON" ke Jalan Kenjeran Surabaya kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa III dan Terdakwa IV melepas burung merpati secara bersamaan ;
- Bawa benar saat kedua burung merpati sudah terlihat terbang akan ada orang yang membunyikan kentongan sebanyak 2 kali lalu jika burung merpati telah sampai di bekuponnya terlebih dahulu atau menang maka kentongan akan dibunyikan 1 kali dan berhak mendapatkan uang taruhan ;
- Bawa benar yang menang adalah burung merpati bernama "SIPON" dari bekupon "57" sedangkan burung merpati "SIPUT" dari bekupon "Gudang" datang terlambat sampai di bekuponnya dinyatakan kalah ;
- Bawa benar Perjudian burung merpati tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Terdakwa III :

Halaman 9 Putusan Nomor 1948/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa III dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib bertempat di area tanah kosong Ploso PLN yang terletak di Jl.Karang Asem Surabaya telah terjadi tindak pidana Perjudian ;
- Bawa benar Terdakwa I yang merawat dan melatih burung merpati di rumah burung merpati (Bekupon) bernama "Gudang" memiliki seekor burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT ;
- Bawa benar burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT diadukan melawan burung merpati jenis warna megan yang Bernama "SIPON" dari rumah burung merpati (Bekupon) Bernama "57" milik Terdakwa II ;
- Bawa benar Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati taruhan sebesar Rp.1.000.000,- dan burung merpati dilepaskan di Jl.kenjeran Surabaya ;
- Bawa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang taruhan dari masing-masing kelompok burung yang dijagokan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari uang taruhan apabila burung merpati yang dijagokan menang ;
- Bawa benar saksi Ngaderi (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengumpulkan uang taruhan dari masyarakat umum dan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari penombok yang menang ;
- Bawa benar Terdakwa III dan Terdakwa IV bertugas sebagai joki / yang melepaskan burung merpati dimana Terdakwa III akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- jika burung merpati dari Bekupon "Gudang" menang sedangkan Terdakwa IV mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- jika burung merpati dari Bekupon "57" ;
- Bawa benar Terdakwa III membawa burung bernama "SIPUT" dan Terdakwa IV membawa burung bernama "SIPON" ke Jalan Kenjeran Surabaya kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa III dan Terdakwa IV melepas burung merpati secara bersamaan ;
- Bawa benar saat kedua burung merpati sudah terlihat terbang akan ada orang yang membunyikan kentongan sebanyak 2 kali lalu jika burung merpati telah sampai di bekuponnya terlebih dahulu atau menang maka kentongan akan dibunyikan 1 kali dan berhak mendapatkan uang taruhan ;
- Bawa benar yang menang adalah burung merpati bernama "SIPON" dari bekupon "57" sedangkan burung merpati "SIPUT" dari bekupon "Gudang" datang terlambat sampai di bekuponnya dinyatakan kalah ;

Halaman 10 Putusan Nomor 1948/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Perjudian burung merpati tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Terdakwa IV :

- Bawa benar Terdakwa IV dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa benar kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib bertempat di area tanah kosong Plosok PLN yang terletak di Jl.Karang Asem Surabaya telah terjadi tindak pidana Perjudian ;
- Bawa benar Terdakwa I yang merawat dan melatih burung merpati di rumah burung merpati (Bekupon) bernama "Gudang" memiliki seekor burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT ;
- Bawa benar burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT diadukan melawan burung merpati jenis warna megan yang Bernama "SIPON" dari rumah burung merpati (Bekupon) Bernama "57" milik Terdakwa II ;
- Bawa benar Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati taruhan sebesar Rp.1.000.000,- dan burung merpati dilepaskan di Jl.kenjeran Surabaya ;
- Bawa benar Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang taruhan dari masing-masing kelompok burung yang dijagokan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari uang taruhan apabila burung merpati yang dijagokan menang ;
- Bawa benar saksi Ngaderi (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengumpulkan uang taruhan dari masyarakat umum dan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari penombok yang menang ;
- Bawa benar Terdakwa III dan Terdakwa IV bertugas sebagai joki / yang melepaskan burung merpati dimana Terdakwa III akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- jika burung merpati dari Bekupon "Gudang" menang sedangkan Terdakwa IV mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- jika burung merpati dari Bekupon "57" ;
- Bawa benar Terdakwa III membawa burung bernama "SIPUT" dan Terdakwa IV membawa burung bernama "SIPON" ke Jalan Kenjeran Surabaya kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa III dan Terdakwa IV melepas burung merpati secara bersamaan ;
- Bawa benar saat kedua burung merpati sudah terlihat terbang akan ada orang yang membunyikan kentongan sebanyak 2 kali lalu jika burung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merpati telah sampai di bekuponnya terlebih dahulu atau menang maka kentongan akan dibunyikan 1 kali dan berhak mendapatkan uang taruhan ;

- Bawa benar yang menang adalah burung merpati bernama "SIPON" dari bekupon "57" sedangkan burung merpati "SIPUT" dari bekupon "Gudang" datang terlambat sampai di bekuponnya dinyatakan kalah ;
- Bawa benar Perjudian burung merpati tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 pasang burung merpati aduan terdiri dari seekor betina dan seekor pejantan;
2. 1 kiso/ keranjang untuk membawa burung merpati aduan warna hijau;
3. 1 buah kentongan yang terbuat dari kayu bambu berwarna merah berikut pemukulnya;
4. 1 pasang burung merpati aduan terdiri dari seekor betina dan seekor pejantan;
5. 1 kiso/ keranjang untuk membawa burung merpati aduan warna hijau dan ada tanda lakban warna hitam;
6. 2 buah kentongan yang terbuat dari kayu bambu berwarna kuning berikut pemukulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib bertempat di area tanah kosong Ploso PLN yang terletak di Jl.Karang Asem Surabaya telah terjadi tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bawa Terdakwa I yang merawat dan melatih burung merpati di rumah burung merpati (Bekupon) bernama "Gudang" memiliki seekor burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT ;
- Bawa burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT diadukan melawan burung merpati jenis warna megan yang Bernama "SIPON" dari rumah burung merpati (Bekupon) Bernama "57" milik Terdakwa II ;
- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati taruhan sebesar Rp.1.000.000,- dan burung merpati dilepaskan di Jl.kenjeran Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang taruhan dari masing-masing kelompok burung yang dijagokan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari uang taruhan apabila burung merpati yang dijagokan menang ;
- Bahwa saksi Ngaderi (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengumpulkan uang taruhan dari masyarakat umum dan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari penombok yang menang ;
- Bahwa benar Terdakwa III dan Terdakwa IV bertugas sebagai joki / yang melepaskan burung merpati dimana Terdakwa III akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- jika burung merpati dari Bekupon "Gudang" menang sedangkan Terdakwa IV mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- jika burung merpati dari Bekupon "57" ;
- Bahwa Terdakwa III membawa burung bernama "SIPUT" dan Terdakwa IV membawa burung bernama "SIPON" ke Jalan Kenjeran Surabaya kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa III dan Terdakwa IV melepas burung merpati secara bersamaan ;
- Bahwa saat kedua burung merpati sudah terlihat terbang akan ada orang yang membunyikan kentongan sebanyak 2 kali lalu jika burung merpati telah sampai di bekuponnya terlebih dahulu atau menang maka kentongan akan dibunyikan 1 kali dan berhak mendapatkan uang taruhan ;
- Bahwa yang menang adalah burung merpati bernama "SIPON" dari bekupon "57" sedangkan burung merpati "SIPUT" dari bekupon "Gudang" datang terlambat sampai di bekuponnya dinyatakan kalah ;
- Bahwa benar Perjudian burung merpati tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur "Barang Siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Dalam hukum pidana yang di maksud subjek hukum adalah orang/perseorangan, dalam perkara ini yang di ajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I : DANI TANTIONO Als. O'OK Bin BINTORO, Terdakwa II : YANTO Als. PRETEL Bin CHOIRUL ANAM, Terdakwa III : THENDERRIAWAN DWI ARIESANDIE Bin TOHARI dan Terdakwa IV : DIDIT SUDARMAWAN Bin SUDIONO sehingga telah di temukan suatu bukti yang menyatakan bahwa para Terdakwa mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak ada suatu alasan pemaaf atau pemberar yang ada pada diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di dalam persidangan telah diperoleh fakta;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira jam 15.30 Wib bertempat di area tanah kosong Ploso PLN yang terletak di Jl.Karang Asem Surabaya telah terjadi tindak pidana Perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I yang merawat dan melatih burung merpati di rumah burung merpati (Bekupon) bernama "Gudang" memiliki seekor burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa burung merpati jenis warna megan bernama SIPUT diadukan melawan burung merpati jenis warna megan yang Bernama "SIPON" dari rumah burung merpati (Bekupon) Bernama "57" milik Terdakwa II ;
- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II menyepakati taruhan sebesar Rp.1.000.000,- dan burung dilepaskan di Jl.kenjeran Surabaya ;
- Bawa Terdakwa I dan Terdakwa II mengumpulkan uang taruhan dari masing-masing kelompok burung yang dijagokan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II akan mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari uang taruhan apabila burung merpati yang dijagokan menang ;
- Bawa saksi Ngaderi (Diperiksa dalam berkas terpisah) mengumpulkan uang taruhan dari masyarakat umum dan mendapatkan keuntungan sebesar 10% dari penombok yang menang ;
- Bawa benar Terdakwa III dan Terdakwa IV bertugas sebagai joki / yang melepaskan burung merpati dimana Terdakwa III akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- jika burung merpati dari Bekupon "Gudang" menang sedangkan Terdakwa IV mendapatkan keuntungan sebesar Rp.30.000,- jika burung merpati dari Bekupon "57" ;
- Bawa Terdakwa III membawa burung bernama "SIPUT" dan Terdakwa IV membawa burung bernama "SIPON" ke Jalan Kenjeran Surabaya kemudian sesampainya ditempat tujuan Terdakwa III dan Terdakwa IV melepas burung merpati secara bersamaan ;
- Bawa saat kedua burung merpati sudah terlihat terbang akan ada orang yang membunyikan kentongan sebanyak 2 kali lalu jika burung merpati telah sampai di bekuponnya terlebih dahulu atau menang maka kentongan akan dibunyikan 1 kali dan berhak mendapatkan uang taruhan ;
- Bawa yang menang adalah burung merpati bernama "SIPON" dari bekupon "57" sedangkan burung merpati "SIPUT" dari bekupon "Gudang" datang terlambat sampai di bekuponnya dinyatakan kalah ;
- Bawa benar Perjudian burung merpati tersebut adalah bersifat untung-untungan dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" telah terpenuhi;

Halaman 15 Putusan Nomor 1948/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 pasang burung merpati aduan terdiri dari seekor betina dan seekor pejantan, 1 kiso/ keranjang untuk membawa burung merpati aduan warna hijau, 1 buah kentongan yang terbuat dari kayu bambu berwarna merah berikut pemukulnya, 1 pasang burung merpati aduan terdiri dari seekor betina dan seekor pejantan, 1 kiso/ keranjang untuk membawa burung merpati aduan warna hijau dan ada tanda lakban warna hitam, 2 buah kentongan yang terbuat dari kayu bambu berwarna kuning berikut pemukulnya, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I : Dani Tantiono als O'ok Bin Bintaro, Terdakwa II : Yanto als Pretel Bin Choirul Anam, Terdakwa III : Thenderriawan Dwi Ariesandie Bin Tohari dan Terdakwa IV : Didit Sudarmawan Bin Sudiono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian";
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa I : Dani Tantiono als O'ok Bin Bintaro, Terdakwa II : Yanto als Pretel Bin Choirul Anam, Terdakwa III : Thenderriawan Dwi Ariesandie Bin Tohari dan Terdakwa IV : Didit Sudarmawan Bin Sudiono oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 pasang burung merpati aduan terdiri dari seekor betina dan seekor pejantan;
 - 1 kiso/ keranjang untuk membawa burung merpati aduan warna hijau;
 - 1 buah kentongan yang terbuat dari kayu bambu berwarna merah berikut pemukulnya;
 - 1 pasang burung merpati aduan terdiri dari seekor betina dan seekor pejantan;
 - 1 kiso/ keranjang untuk membawa burung merpati aduan warna hijau dan ada tanda lakban warna hitam;
 - 2 buah kentongan yang terbuat dari kayu bambu berwarna kuning berikut pemukulnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Khadwanto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Slamet Suripto, S.H., M.Hum. dan Erintuah Damanik, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Khadwanto, S.H,

ttd

Erintuah Damanik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siswanto, S.H.